

## ABSTRAK

### **Neneng Fatimah : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee PayLater**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan perekonomian berbasis teknologi informasi dalam bidang perdagangan yaitu *e-commerce* yang secara umum dapat diartikan sebagai jual beli secara elektronik melalui media internet. Shopee merupakan salah satu *marketplace* di Indonesia yang memiliki fitur pembayaran kredit yang bernama SPayLater. SPayLater merupakan fitur pembayaran yang disediakan Shopee yang menawarkan produk pinjaman dana yang hanya dapat digunakan untuk pembelian produk di aplikasi Shopee dengan pilihan tagihan pembayaran dengan tenor 1, 3.6 dan 12 bulan dengan biaya bunga minimal 2,95 persen.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana praktik pembayaran secara kredit menggunakan fitur Pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee. (2) untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pinjaman dana melalui fitur SPayLater berdasarkan fatwa DSN-MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan secara spesifik praktik pembayaran produk menggunakan fitur SPayLater dan analisis kesesuaian berdasarkan syariah. Dengan sumber penelitian Fatwa DSN-MUI, buku-buku, dan karya ilmiah seperti artikel, jurnal, skripsi. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) dalam praktiknya pengguna SPayLater dapat menggunakan fitur setelah melakukan aktivasi. Adapun praktik pembayarannya pilih barang yang ingin dibeli kemudian, klik metode pembayaran lalu, pilih SPayLater lalu pilih lama pelunasan kemudian klik konfirmasi, klik buat pesanan dan masukan PIN Shopeepay. Pinjaman dana SPayLater dapat digunakan untuk pembayaran dengan pilihan pelunasan satu, tiga, enam dan 12 bulan yang dikenakan bungan minimal 2,95 pesen perbulannya. (2) analisis kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik pada fitur SPayLater terdapat hal-hal dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terdapat biaya tambahan dari cicilan minimal 2,95 persen dari jumlah total pembayaran dan terdapat biaya keterlambatan sebesar 5 persen dari suluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.

Kata Kunci : *Shopee, SPayLater, Prinsip Syariah*